

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Saat memulai bisnis, perbankan tidak terlepas pada likuiditas. Secara umum, likuiditas dapat dikatakan sebagai sumber daya utama sebuah bisnis dalam menjawab kebutuhan keuangan jangka pendek. Jika suatu bisnis memiliki dana yang mencukupi dalam pemenuhan kewajibannya, maka, hal tersebut perusahaan dianggap likuid. Deposan dan kustodian dapat meminta penarikan dananya setiap saat, sehingga bank harus dapat menerima dan mengirimkan transaksi tersebut pada waktu yang tepat. Dengan kata lain, bank dianggap likuid jika memiliki kemampuan untuk membayar deposan secara tepat waktu (Sinaga, 2014).

Likuiditas dapat dengan mudah dihitung setelah nilai rasio diketahui. Nilai yang dihitung dengan cara ini dikenal sebagai rasio likuiditas. Beberapa rasio yang digunakan untuk menghitung ukuran likuiditas antaranya ialah *Financings to Deposit Ratio*, *Cash Ratio*, *Cash Turnover*, *Current Ratio*, *Quick Ratio*. *Financing to deposit ratio* adalah alat yang dapat digunakan bank pada proses pembayaran kembali simpanan yang telah dilakukan menggunakan pembiayaan dengan tawaran sebuah jaminan; alternatifnya, pemberian pembiayaan sedikit yang diberikan pada nasabah akan memicu kebutuhan bank dalam proses pemenuhan pada setiap permintaan simpanan yang telah dilakukan dengan pembiayaan. Indikator FDR yang meningkat menunjukkan bahwa kapasitas likuiditas bank meningkat. (Utami and Muslikhati 2019).

Tabel 1. Tingkat FDR di PT Bank Muamalat Indonesia

Tahun	Rasio FDR PT. Bank Muamalat Indonesia
2021	38,33 %
2020	69,84 %
2019	73,51 %

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan tabel yang tertera rasio FDR pada PT Bank Muamalat Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan, FDR tertinggi pada tahun 2019 dimana rasio FDR menyentuh angka 73,51%, angka tersebut tergolong aman

dikarenakan Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 265/BPPP tanggal 29 Mei 1993 nilai FDR bisa dikatakan aman apabila tidak lebih besar dari 90-100%.

Kelolaan yang dilakukan pada likuiditas menjadi ancaman yang sedikit kompleks pada proses operasional perbankan dikarenakan uang yang dipinjamkan bank merupakan uang yang diperoleh masyarakat (Dana Pihak Ketiga) hal ini selalu fluktuatif. Maka dari itu, bank seringkali melindungi dari kemungkinan kebutuhan likuiditas untuk jangka waktu tertentu. (Afriyani dan Jumria 2020).

Perputaran pada kas menjadi faktor utama pada beberapa hal yang mempengaruhi likuiditas. Sesuai pendapat Kasmir (2013) rasio pada perputaran kas memiliki kemampuan untuk menurunkan ambang batas di mana cadangan moneter perusahaan tidak cukup untuk menutupi biaya operasional atau melakukan pembayaran tagihan. Tingginya rasio perputaran pada kas menandai bahwa perusahaan tidak mampu untuk membayar sebagian tagihan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas adalah pembiayaan bermasalah. Menentukan seberapa baik kinerja manajemen pada sebuah bank dapat mengontrol masalah pada pembiayaan. Maka dari itu, masalah pada pembiayaan yang lebih besar menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank lebih lemah, yang menghasilkan lebih banyak kredit bermasalah. Dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, kemampuan bank untuk menghasilkan dana baru berkurang. Alokasi pembiayaan tidak akan memberikan efek menguntungkan yang diharapkan jika proporsi Pembiayaan Bermasalah tinggi. Hal ini dikarenakan bank tidak menerima uang sebanyak-banyaknya dari penyaluran pembiayaan, sehingga pendapatan operasional dari pemberian pembiayaan menjadi sangat rendah (Yudana, Cipta, dan Suwendra 2018).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva yang Diinginkan, kualitas pembiayaan dapat dikategorikan lancar (*pass*), diragukan (*doubtful*), kurang lancar (*substandard*), dalam perhatian khusus (*special mention*), dan macet (*loss*).



Gambar 1. Grafik Pembiayaan bermasalah

Sumber : Laporan Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia

Pembiayaan bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia juga cukup mengkhawatirkan pada tahun 2019 pembiayaan bermasalah kotor sempat menyentuh angka 4,30%, berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004, Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Angka tersebut mengindikasikan bahwasanya masalah proses biaya pada PT Bank Muamalat Indonesia perlu mendapat perhatian khusus.

Dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, kemampuan bank untuk menghasilkan dana baru berkurang. Alokasi pembiayaan tidak akan memberikan efek menguntungkan yang diharapkan jika proporsi Pembiayaan Bermasalah tinggi. Hal ini dikarenakan bank tidak menerima uang sebanyak-banyaknya dari penyaluran pembiayaan, sehingga pendapatan operasional dari pemberian pembiayaan menjadi sangat rendah (Kuswahariani, Siregar, dan Syarifuddin 2020).

Utang dalam jangka yang pendek menjadi faktor yang mempengaruhi likuiditas. Utang dalam jangka yang pendek juga disebut utang lancar, yang mana jenis utang yang sering dibawa oleh bisnis untuk digunakan dalam mendanai kegiatan mereka sehari-hari. Utang dalam jangka yang pendek ialah utang dengan antisipasi pelunasan dalam kurun waktu satu tahun dari tanggal neraca atau

sepanjang proses operasi bisnis, seringkali melalui penjualan aset perusahaan (Sari, 2015).

Rasio utang merupakan faktor lain yang dapat berdampak pada likuiditas. Saat membandingkan utang dengan aset, "rasio utang" digunakan sebagai patokan. Tingkat risiko yang diberikan perusahaan kepada krediturnya dapat diukur. Jika tingkat resikonya tinggi, maka menjalankan bisnis membawa potensi hasil negatif yang lebih besar. Jika rasio utang perusahaan rendah, maka ia menggunakan pembiayaan utang untuk persentase yang relatif kecil dari total asetnya. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh utang terhadap pembiayaan aset, atau sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang.

Dalam pelaksanaannya, bank syariah harus sangat berhati-hati dalam mengalokasikan pembiayaannya, sesuai dengan prinsip taqwa Islam. Hal ini penting untuk menjamin pengelolaan dana investor yang baik oleh bank yang bertindak sebagai perantara. Prinsip yang di hati-hatikan diterapkan pada bank dalam beberapa hal, salah satunya adalah pemberian jaminan untuk memastikan debitur memenuhi kewajiban pembayarannya yang dituangkan dalam akad awal (Fitri, 2020).

Bank syariah pertama di Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia, dibentuk pada tanggal 1 November 1991. Setelah menerima dana dari pemerintah Indonesia, Keyakinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha Muslim menjadi landasan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia. Lembaga perbankan dengan syariah yang pertama berada di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia.

Melihat fenomena tersebut, maka peneliti melalui penelitian ini ingin mengetahui apakah adanya pengaruh pada pembiayaan bermasalah, perputaran kas, dan utang jangka pendek terhadap likuiditas di PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia selama periode 2014-2021. Beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini diantaranya dilakukan oleh Hasyim mochtar (2021), Dalam studi berjudul Kredit Bermasalah, Perputaran Kas dan Pengaruhnya Terhadap Likuiditas, penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif kuantitatif murni, kredit bermasalah memiliki dampak yang baik dan berarti pada

likuiditas. Namun berbanding terbalik, perputaran pada kas tidak dapat memberikan aspek yang berarti terhadap likuiditas . (Mochtar 2021).

Penelitian serupa juga dilakukan Ni Nyoman Resmi dan Margaretha Palangi dalam Kredit yang Bermasalah, Perputaraan pada Kas Dan Likuiditas Oleh Bumdes “Gunung Sari Mas” Bulian. Berdasarkan hasil studi tersebut, ambang batas NPL sekitar 35,27%, perputaran pada kas sekitar 9,32 kali, dan ambang likuiditas sekitar 39,90%. Untuk menganalisis hasil kausal ganda (R) korelasi digunakan model interaksi  $Y=40,478-0,025X_1-0,873X_2$ . Koefisien regresi untuk variabel NPL ( $X_1$ ) dan Kas ( $X_2$ ) adalah negatif, menunjukkan adanya umpan balik negatif. Hasil analisis parsial NPL pada tabel nilai likuiditas adalah -0,024 dan 2,032. Perputaran pada Kas dalam Likuiditas -  $t_{tabel} > t_{hitung} = -2.032 > -6.849$  dengan asumsi  $H_0$  dibacakan (tidak signifikan), dan secara simultan NPL dan Perputaran Kas terhadap likuiditas  $F_{hitung} > F_{tabel}$  sebesar atau 25,26 (ada pengaruh yang signifikan). Jika dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit dengan tingkat bunga yang rumit, hasil studi dominasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel perputaran kas terhadap pengaruh lebih signifikan (Resmi dan Palangi 2021).

Melihat beberapa penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, peneliti belum menemukan penelitian yang melihat pengaruh pembiayaan bermasalah, perputaran kas dan utang pada jangka yang pendek terhadap likuiditas secara bersama-sama. Penelitian ini bermaksud untuk memahami, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apakah terdapat hubungan antara pembiayaan bermasalah, perputaran kas, dan utang jangka pendek terhadap likuiditas bank syariah selama periode tahun 2014-2021.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan oleh peneliti untuk penelitian yang tertera diantaranya:

1. Apakah masalah pada proses pembiayaan dapat mempengaruhi likuiditas terhadap PT Bank Muamalat Indonesia pada periode 2014-2021?
2. Apakah perputaran kas dapat mempengaruhi likuiditas terhadap PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021?

3. Apakah utang dalam jangka yang pendek dapat mempengaruhi likuiditas terhadap PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021?
4. Apakah pembiayaan bermasalah, perputaran kas, dan utang dalam jangka yang pendek dapat mempengaruhi likuiditas terhadap PT Bank Muamalat Indonesia periode 2014-2021?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang dibuat ialah agar memahami bagaimana perubahan likuiditas pada PT Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2014 ke tahun 2021 sebagai akibat dari pembiayaan bermasalah, perputaran kas, dan utang jangka pendek akan mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Tujuan studi ini ialah untuk:

1. Agar mengetahui dan memahami pengaruh antara pembiayaan bermasalah dengan likuiditas di PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia dari tahun 2014 hingga 2021.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh antara perputaran kas dan likuiditas di PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia antara tahun 2014 sampai 2021.
3. Agar mengetahui dan memahami hal yang dapat memengaruhi antara utang dengan jangka yang pendek dan likuiditas di PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia antara 2014 – 2021.
4. Untuk mengetahui dan memahami pengaruh bahwa pembiayaan bermasalah, perputaran kas dan utang jangka pendek memiliki keterkaitan terhadap likuiditas PT Bank Muamalat Indonesia untuk tahun 2014 –2021.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai tujuan dengan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat membagikan luaran yang baik dalam segi teoritis ataupun praktis bagi pihak yang memiliki kepentingan, adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Peneliti berharap manfaat studi ini secara teoritis mampu menyumbang buah pikiran untuk menambah pengetahuan serta menambah wawasan mengenai pengaruh antara pembiayaan bermasalah, perputaran kas, dan utang jangka pendek terhadap likuiditas PT Bank Muamalat Indonesia
- 2) Bagi para peneliti lain yang ingin menjalankan penelitian yang senada supaya menambah bahan kajian dan referensi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penulis studi berharap bahwa temuan ini akan bermanfaat bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam topik yang dibahas khususnya, dewan direksi PT Bank Muamalat Indonesia Indonesia dan, secara potensial, para pemegang saham bank tersebut.